



**UNIVERSITAS
NASIONAL**

PIONIR PERUBAHAN

Hukum dan HAM

Materi Kuliah Minggu V

Dosen

Masidin Nasrip, S.H., M.H.



FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM



Prinsip-prinsip HAM

Sub Materi:

- a. Prinsip-prinsip HAM
- b. Sifat Mengikatnya Instrumen HAM
- c. Subyek Hukum HAM

Prinsip-prinsip HAM



A. Prinsip Kesetaraan

- Kesetaraan mensyaratkan adanya perlakuan yang setara, di mana pada situasi sama harus diperlakukan dengan sama, dan dengan perdebatan, dimana pada situasi yang berbeda diperlakukan dengan berbeda pula.
- Masalah muncul ketika seseorang berasal dari posisi yang berbeda tetapi diperlakukan secara sama.
- Jika perlakuan yang sama ini terus diberikan, maka tentu saja perbedaan ini akan terjadi terus menerus walaupun standar hak asasi manusia telah ditingkatkan.
- Sehingga penting untuk mengambil langkah selanjutnya guna mencapai kesetaraan.



B. Prinsip Diskriminasi

- Pelarangan terhadap diskriminasi adalah salah satu bagian penting prinsip kesetaraan.
- Jika semua orang setara, maka seharusnya tidak ada perlakuan yang diskriminatif (selain tindakan afirmatif yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan).
- Efek diskriminasi adalah kesenjangan perbedaan perlakuan dari perlakuan yang seharusnya sama/setara.
- Diskriminasi langsung adalah ketika seseorang baik langsung maupun tidak langsung diperlakukan dengan berbeda (*less favourable*) daripada lainnya.
- Diskriminasi tidak langsung muncul ketika dampak dari hukum atau dalam praktek hukum merupakan bentuk diskriminasi, walaupun hal itu tidak ditujukan untuk tujuan diskriminasi. Misalnya, pembatasan pada hak kehamilan jelas akan berpengaruh lebih besar kepada perempuan daripada kepada laki-laki.



B. Kewajiban Positif untuk Melindungi Hak-Hak Tertentu

- Menurut hukum hak asasi manusia internasional, suatu negara tidak boleh secara sengaja mengabaikan hak-hak dan kebebasan-kebebasan.
- Sebaliknya negara diasumsikan memiliki kewajiban positif untuk melindungi secara aktif dan memastikan terpenuhinya hak-hak dan kebebasan-kebebasan.

Sifat Mengikatnya Instrumen Hak Asasi Manusia



1. Derogasi

- Derogasi adalah “pengecualian”, yaitu suatu mekanisme di mana suatu negara menyimpangi tanggung jawabnya secara hukum karena adanya situasi yang darurat.
- Umumnya suatu negara harus mendaftarkan derogasinya kepada badan pusat --persyaratan-persyaratan yang membolehkan derogasi telah ditentukan di dalam perjanjian internasional.
- Alasan yang boleh digunakan untuk membuat derogasi adalah suatu keadaan darurat yang esensial dan mengancam kelanjutan hidup suatu negara, ancaman esensial terhadap keamanan nasional dan disintegrasi bangsa.
- Derogasi memungkinkan suatu negara untuk dapat meloloskan diri dari pelanggaran terhadap bagian tertentu suatu perjanjian internasional.



2. Reservasi

- Reservasi adalah pernyataan unilateral, dalam rumus dan nama apapun, yang dibuat oleh sebuah negara ketika menandatangani, meratifikasi, menerima, menyetujui atau mengaksepsi suatu perjanjian internasional, di mana negara tersebut bermaksud mengecualikan atau memodifikasi efek hukum dari ketentuan tertentu dalam perjanjian internasional yang akan diaplikasikan di negara tersebut.
- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, yang menggunakan istilah 'pensyaratan' sebagai padanan bahasa Indonesia istilah bahasa Inggris '*reservation*' memberikan definisi istilah reservasi sebagai 'pernyataan sepihak suatu negara untuk tidak menerima berlakunya ketentuan tertentu pada perjanjian internasional, dalam rumusan yang dibuat ketika menandatangani, menerima, menyetujui, atau mengesahkan suatu perjanjian internasional yang bersifat multilateral' (Pasal 1 angka 5)
- Efek reservasi adalah membatasi tanggung jawab suatu negara—reservasi yang sah berarti bahwa suatu negara tidak terikat dengan pasal ataupun ayat tertentu dari suatu perjanjian internasional



3. Deklarasi

- Deklarasi dapat dibuat oleh negara-negara, walaupun biasanya mengindikasikan pemahaman nasional dari sebuah hak (misalnya, bahwa hak untuk hidup mulai setelah lahir), beberapa negara menggunakan istilah deklarasi ketika efek dari satu tindakan adalah reservasi.
- Misalnya deklarasi yang dilakukan oleh Yordania pada ratifikasi Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.
- Yordania tidak menganggap dirinya terikat pada ketentuan-ketentuan berikut:
 - a. Pasal 9 ayat (2);
 - b. Pasal 15 ayat (4) (tempat tinggal istri adalah sama dengan suaminya);
 - c. Pasal 16 ayat (1) huruf (c), mengenai hak-hak yang timbul dari pembukaan perkawinan yang berkenaan dengan perawatan dan kompensasi.
 - d. Pasal 16 ayat (1) huruf (d) dan (g)”.



- Pembuatan deklarasi seperti dilakukan Yordania tidak diatur dalam Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian Internasional, 1969.
- Dengan tidak diaturnya dalam Konvensi Wina, Indonesia menganggap berhak membuat deklarasi demikian dan posisi ini tercermin dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, khususnya Pasal 1 angka 6 yang menetapkan definisi istilah ‘pernyataan’ (*‘declaration’*) sebagai ‘pernyataan sepihak suatu negara tentang pemahaman atau penafsiran mengenai suatu ketentuan dalam perjanjian internasional yang dibuat ketika menandatangani, menerima, menyetujui, atau mengesahkan perjanjian Internasional yang bersifat multilateral, guna memperjelas makna ketentuan tersebut dan tidak dimaksudkan untuk mempengaruhi hak dan kewajiban negara dalam perjanjian internasional.
- Ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan nasional ini merupakan pengukuhan menurut hukum nasional pendirian Indonesia yang sudah dianut sebelumnya.



- Contoh dapat dilihat, antara lain, ‘pernyataan’ (*‘declaration’*) yang dibuat oleh Indonesia ketika meratifikasi Konvensi menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat, 1984 yang berbunyi sebagai berikut:
- **Pernyataan : Pemerintah Republik Indonesia menyatakan bahwa** ketentuan Pasal 20 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Konvensi akan dilaksanakan dengan memenuhi prinsip-prinsip kedaulatan dan keutuhan wilayah suatu negara.



4. Hak-Hak Terbatas

- Negara, contohnya, dapat membatasi aktivitas publik dari serikat buruh dengan tujuan untuk menata ketertiban umum.
- Pembatasan sering dikenakan untuk mengatur benturan hak-hak, sebagai contoh kebebasan berekspresi adalah suatu kebebasan dasar dalam masyarakat demokratis, walaupun begitu, jika seseorang diizinkan untuk mengatakan hal apapun pada orang lain, maka akan menimbulkan pelanggaran terhadap hak dan kebebasan lainnya.
- Karena itulah kebebasan ini harus mempunyai pembatasan demi menghormati hak dan reputasi orang lain atau untuk melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan atau moral



- Contoh Pembatasan. Pasal 8 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya mensyaratkan negara untuk memastikan bahwa semua orang dapat membentuk dan bergabung dengan organisasi buruh.
- Dalam situasi yang ekstrim, hal ini dapat mengakibatkan masalah yang serius bagi negara, jadi Pasal 8 ayat (1) huruf (c) menyatakan bahwa "hak serikat buruh untuk beraktifitas secara bebas tidak terikat pada batasan-batasan kecuali batasan yang ditetapkan oleh hukum yang perlu dalam masyarakat demokratis untuk kepentingan keamanan nasional atau ketertiban umum atau untuk melindungi hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain".



5. Hak yang Tidak Dapat Diderogasi

- Tidak semua hak dapat diderogasi. Piagam Afrika tentang Hak Manusia dan Rakyat menganut paham tidak ada satu pun hak yang dapat diderogasi. Sementara menurut Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik tidak ada derogasi yang diizinkan untuk beberapa ketentuan tertentu yaitu hak untuk hidup, pelarangan penyiksaan, larangan perbudakan dan peraturan perundang-undangan pidana yang menyangkut persoalan masa lalu dan kebebasan pikiran, hati nurani dan agama.
- Hak-hak tersebut tidak dapat diderogasi dan seringkali dianggap lebih penting daripada hak yang dapat diderogasi. Hal ini tidak dapat dianggap demikian, melainkan negara memerlukan beberapa fleksibilitas ketika menerapkan hak-hak yang dapat diderogasi jika keadaan darurat nasional terjadi.

Subyek Hukum Hak Asasi Manusia



UNIVERSITAS
NASIONAL
PIONIR PERUBAHAN

1. Aktor Negara – Pemangku Kewajiban

- a. Negara merupakan subyek utama hukum internasional dan dengan demikian juga merupakan subyek hukum hak asasi manusia.
- b. Suatu negara yang menjadi anggota suatu komunitas internasional memperoleh apa yang disebut sebagai *international personality*. Subyek-subyek hukum tidak memiliki hak dan kewajiban yang sama secara otomatis.
- c. Hak dan kewajiban internasional melibatkan dan mensyaratkan adanya status sebagai *international personality*, tetapi mendapatkan status *international personality* tidak secara otomatis berarti mendapatkan hak dan kewajiban secara keseluruhan.
- d. Dalam konteks hak asasi manusia, negara menjadi subyek hukum utama, karena negara merupakan entitas utama yang bertanggung jawab melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia, setidaknya untuk waga negaranya masing-masing

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM



2. Aktor Non-Negara – Pemangku Kewajiban

a. Korporasi Multinasional (*Multinational Corporations*)

- Perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia terkait erat dengan kebijakan di bidang ekonomi dan politik, khususnya dalam suatu negara.
- Dewasa ini, seringkali kebijakan tersebut tidak sepenuhnya dibuat oleh negara, melainkan dibuat bersama atau atas instruksi lembaga dana internasional dan kepentingan investasi perusahaan multinasional, terutama di negara-negara berkembang. Atas dasar inilah, muncul anggapan
- bahwa kebijakan ekonomi politik yang melanggar atau meniadakan penegakan hak asasi manusia tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara, tetapi juga tanggung jawab kekuatan ekonomi politik semacam lembaga dana internasional dan khususnya perusahaan multinasional



b. Kelompok Bersenjata

- ❖ Selain lembaga dana internasional dan perusahaan multinasional, perkembangan hukum humaniter juga memberikan sumbangan pada meluasnya subyek hukum hak asasi manusia internasional.
- ❖ Maraknya konflik baik internasional maupun domestik yang tidak hanya melibatkan aktor negara juga meletakkan aktor-aktor non-negara yang terlibat konflik bersenjata sebagai subyek dalam hukum hak asasi manusia internasional mengingat potensi mereka sebagai pelindung sekaligus sebagai pelanggar hak asasi manusia.
- ❖ Gerakan perlawanan atau pembebasan yang bersenjata seperti Tamil Elam, MNLF, atau Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dianggap sebagai subyek hukum. Pengakuan ini dipertegas dengan dilibatkannya mereka sebagai kelompok secara langsung dalam upaya-upaya dialog perdamaian dengan negara berdaulat yang mereka “gugat”.



c. Individu

- Mekanisme penegakan hukum hak asasi internasional juga meletakkan individu sebagai subyek hukum, tidak hanya sebagai pemilik hak tapi juga pemikul tanggung jawab, melalui sebuah konsep yang disebut sebagai *individual criminal responsibility*, serta konsep *command responsibility*.
- Kedua konsep ini pertama kali diperkenalkan pada Pengadilan Internasional di Nuremberg dan Tokyo yang mengadili para penjahat Perang Dunia Kedua.



3. Aktor Non-Negara – Pemangku Hak

- Selain subyek hukum hak asasi manusia sebagai pemilik wewenang dan tanggung jawab, pemilik hak juga dianggap sebagai subyek dalam hukum hak asasi manusia internasional.
- Yang termasuk pemilik hak adalah individu, dan kelompok-kelompok individu, khususnya yang dikategorikan sebagai kelompok rentan pelanggaran hak asasi manusia

DAFTAR PUSTAKA



**UNIVERSITAS
NASIONAL**
PIONIR PERUBAHAN

- a. Rhona K.M. Smith, Hukum Hak Asasi Manusia, Yogyakarta, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) Yogyakarta, Cetakan Pertama, Maret 2008
- b. Dwi Sulisworo, dkk, Hak Asasi Manusia, Bahan Ajar, Hibah Materi Pembelajaran Non Konvensional 2012, Kemendekbud-Universitas Ahmad Dahlan

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM



**UNIVERSITAS
NASIONAL**
PIONIR PERUBAHAN

Terimakasih

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM